



PUTUSAN

Nomor 0686/Pdt.G/2016/PA.Clg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang. Selanjutnya disebut Pemohon

;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S1, tempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXX, Kota Cilegon. Selanjutnya disebut Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonan tanggal 13 Oktober 2016 M, yang didaftarkan di register kepenitaraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 0686/Pdt.G/2016/PA.Clg, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 halaman, Put. Nomor 0686/Pdt.G/2016/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, pada tanggal 26 Agustus 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongmanik (Kutipan Akta Nikah Nomor : 275/34/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxx (lk) lahir tanggal 14 Juli 2008 ;
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh :
 - a. Termohon sering meminta lebih mengenai pendapatan yang diberikan oleh Pemohon ;
 - b. Orang tua dan Kelurganya selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon ;
 - c. Termohon sudah tidak taat dan patuh terhadap Pemohon ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 ;
5. Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon ;
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri secara pribadi menghadap di persidangan, dantelah memberikan keterangan yang cukup, dan sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut perubahan dan penjelasanya, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah

Hal. 2 dari 11 halaman, Put. Nomor 0686/Pdt,G/2016/PA. Clg



pihak berperkara untuk kembali rukun membina rumah, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk seorang Hakim Mediator bernama M. Nur, S.Ag, namun upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya dan terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan bantahan karena tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

A. Bukti Surat :

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 275/34/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007 M., atas nama Abdulmanan bin Abdul Gani dan Lusi Andalemi binti H. Aceng Husen, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, Banten. Telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P1. ;
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 18 Agustus 2016. Telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P2 ;

B. Bukti Saksi

1. **Budyanti binti Abdul Gani**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga. Selanjutnya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah yang menikah pada tahun 2007 di Bojongmanik, Kabupaten Lebak, dan selama dalam perkawinan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang masih kecil yang bernama Andika Wasta Utama ;

Hal. 3 dari 11 halaman, Put. Nomor 0686/Pdt,G/2016/PA. Clg



- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak 2 (dua) tahun menikah, kehidupan rumah tangga mereka sebenarnya sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan saksi pernah melihat pertengkaran mereka ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena masalah ekonomi dan Termohon tidak merasa puas dengan nafkah yang diberikan suami dan merasa gajinya lebih besar dari Pemohon, Termohon juga pencemburu dan selalu curiga kepada Pemohon serta antara Pemohon dan Termohon berbeda tempat tinggal, Pemohon tinggal di Serang dan Termohon tinggal di Rangkasbitung, walaupun belakangan Termohon tinggal di Cilegon ;
- Bahwa pada sekitar idul fitri 2016 terjadi pertengkaran hebat yang hampir adu fisik dan setelah 2 (dua) minggu idul fitri 2016 berlalu, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sampai sekarang sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri yang baik
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

2. Aripin bin Rais, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta. Selanjutnya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman dengan Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2016 yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan saksi pernah menyaksikan secara langsung perselisihan dan pertengkaran keduanya ketika saksi berkunjung ke rumah mereka, yang disebabkan oleh masalah ekonomi, dimana Termohon tidak puas dengan nafkah dari suami dan juga suka cemburu ;

Hal. 4 dari 11 halaman, Put. Nomor 0686/Pdt/G/2016/PA. Clg



- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, keduanya sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri yang baik ;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan menyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut benar adanya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, untuk selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, yang telah dicatat di dalam berita acara persidangan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta sebagai dasar pertimbangan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri secara pribadi menghadap di persidangan, dantelah memberikan keterangan yang cukup, dan sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut perubahan dan penjelasanya, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk kembali rukun membina rumah, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Hal. 5 dari 11 halaman, Put. Nomor 0686/Pdt,G/2016/PA. Clg



Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk seorang Hakim Mediator bernama M. Nur, S.Ag, namun upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 berikut perubahan dan penjelasannya, bahwa perkara a quo merupakan sengketa perkawinan antara orang-orang beragama Islam, oleh karenanya perkara tersebut merupakan kewenangan absolut peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah yang diperkuat dengan bukti tertulis (P2), bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal dan menetap di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, dengan demikian perkara aquo merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Cilegon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah yang diperkuat dengan bukti tertulis (P1), harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga masing-masing pihak berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (legal standing) ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonannya telah mendasarkan dalil permohonannya pada alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa sejak bulan Januari 2016 yang lalu, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga utuh, bahagia dan kekal, atau sakinah, mawaddah dan rahmah sulit terwujud. Hal itu disebabkan Termohon sering meminta lebih mengenai pendapatan yang diberikan oleh Pemohon, .Orang tua dan Kelurganya selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon dan Termohon sudah tidak taat dan patuh terhadap Pemohon ;

- Bahwa sejak bulan September 2016 yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri ;

Hal. 6 dari 11 halaman, Put. Nomor 0686/Pdt,G/2016/PA. Clg



Pemohon dengan Termohon sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an Surah AR-RUM ayat 21 yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, *joncto* ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan lembaga perkawinan dan menyelamatkan biduk rumah tangga bukan ditentukan oleh orang lain, akan tetapi sangat bergantung pada tekad dan kebersamaan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri, keduanya harus berjalan beringan, sejalan sehaluan, baik dalam visi maupun misi, akan tetapi manakala sudah ditemukan fakta bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, dan tetap bertekad (*ber-iltizam*) bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, maka dengan adanya fakta demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan alasan Pemohon telah terbukti serta telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut di atas, patut diduga bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 33, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, apatah lagi antara Pemohon dengan Termohon sejak kurang lebih sejak September 2016 yang lalu sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah terbukti dan telah cukup alasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 19

Hal. 8 dari 11 halaman, Put. Nomor 0686/Pdt,G/2016/PA. Clg



perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam regisater yang disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1438 H., oleh kami Drs. Hendi Rustandi, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Rosyid Mumtaz, S.HI., M.H., dan Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Supiyan, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Hakim Ketua



Drs. Hendi Rustandi, SH

Hakim Anggota

Rosyid Mumtaz, S.HI., M.H

Hakim Anggota

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti

Drs. Supiyan, S.H.

Hal. 10 dari 11 halaman, Put. Nomor 0686/Pdt,G/2016/PA. Cig



Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 380.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 halaman, Put. Nomor 0686/Pdt.G/2016/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)